



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
FAKULTAS BUDAYA DAN MEDIA
Jalan Buah Batu Nomor 212, Bandung 40265
Telepon (022) 7314982, 7315435 Faksimile (022) 7303021
Laman: <https://fbm.isbi.ac.id/> - Surel: fbudayamedia@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor : B/70/IT8.8/ KM.01.01/2022

TENTANG MEKANISME PENGAJUAN TUNDA BAYAR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS BUDAYA DAN MEDIA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa/i Fakultas Budaya dan Media Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, apabila akan mengajukan Penangguhan Pembayaran UKT dapat mengajukan permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Pengumpulan Formulir Fisik

1. Mengisi dan mengumpulkan Formulir Penangguhan Pembayaran
 - a. Formulir bisa diunduh melalui *link* berikut: [TEMPLATE-FORMULIR PENANGGUHAN PEMBAYARAN](#)
 - b. Tanda Tangan Wakil Dekan 2 dikosongkan
 - c. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak dapat membayar UKT, maka sanksi yang akan diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) KRS / Perwalian yang telah diisi akan **dibatalkan**;
 - 2) Mahasiswa **tidak terdaftar** sebagai peserta kelas mata kuliah dan nama mahasiswa tidak akan muncul di daftar absen kelas;
 - 3) Mahasiswa **tidak dapat mengikuti Perkuliahan**;
 - 4) Status mahasiswa pada semester berjalan berubah menjadi **Non Aktif**.
 - 5) Biaya UKT / SPP yang **tidak terlunasi diakumulasi menjadi tunggakan** di semester berikutnya.
2. Formulir (Fisik) diserahkan ke Ruang TU FBM (Bu Lisa Wulandari) paling lambat tanggal **25 Januari 2023, pukul 14.00 WIB**.

B. Mengisi *Form Online*

1. *Upload* Formulir Penangguhan Pembayaran
 - a. Formulir Fisik yang diserahkan ke TU FBM di **Scan / Foto**, lalu *upload* ke *form online*
 - b. Format nama *file*: **FORM NIM NAMA**
2. *Upload* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mahasiswa
 - a. Format nama *file*: **KTP NIM NAMA**
3. *Upload* Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - a. Format nama *file*: **KTM NIM NAMA**
4. *Upload* Kartu Keluarga (KK)
 - a. Format nama *file*: **KK NIM NAMA**
5. *Upload* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua / Wali
 - a. Format nama *file*: **KTPortu NIM NAMA**
6. Persyaratan di atas di *upload* melalui *link* [Form Ajuan Tunda Bayar SPP/UKT Semester Genap 2022/2023](#), paling lambat tanggal **27 Januari 2023, pukul 16.00 WIB**

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 12 Januari 2023
a.n.d. Dekan
Wadek Bidang Umum dan Keuangan,

Dr. Enok Wartika, S.Sos., M.Si.
196909282005012002

